

Pembinaan Akhlak Melalui Penyuluhan Agama terhadap Narapidana Anak di LPKA Kelas 1 Palembang

Nadiyah Amaliyah¹, Cucu Setiawan², Ayi Rahman³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; nadiyahamaliyah25@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; cucusetiawan@uinsgd.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; ayirahman@uinsgd.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pembinaan Akhlak;
Penyuluhan Agama;
Narapidana Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan pembinaan akhlak melalui penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama kota Palembang terhadap narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Penulis melakukan observasi secara langsung di LPKA Kelas 1 Palembang yang beralamat di Jln. Inspektur Marzuki KM. 4,5 Pakjo Palembang. Penulis juga melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terkait, seperti bapak Rahmat sebagai petugas LPKA, Ibu Supratmi sebagai salah satu tim penyuluh agama di kota Palembang, kemudian penulis juga mewawancarai beberapa narapidana anak yang mengikuti pembinaan akhlak. Penelitian ini menemukan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana anak dilakukan dengan cara memberikan *mau'idzah* atau nasihat, *qishah* atau cerita, dan *uswah* atau keteladanan. Penulis juga menemukan terdapat perubahan yang signifikan dalam perilaku narapidana anak. Berdasarkan hasil temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa agama merupakan kondisi ketuhanan yang menuntun kepada kebaikan, sehingga orang yang beragama akan merefleksikan kebaikan dan mencerminkan kasih sayang dalam kehidupannya. Oleh karenanya, pembinaan agama kepada narapidana anak akan mampu mentransformasikan akhlak anak dari *akhlakul majmumah* menjadi *akhlakul karimah*, yang kemudian akan membangun kembali jati diri anak sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi:

Nadiyah Amaliyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; nadiyahamaliyah25@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akhlak merupakan komponen penting dalam membentuk kepribadian manusia. Kepribadian yang baik akan menghasilkan bangsa yang kuat dan begitupun sebaliknya kepribadian buruk akan menghasilkan bangsa yang buruk pula. Sebagaimana kejayaan Islam pada periode Madinah, dimana *akhlakul karimah* menjadi pondasi bagi Rasul dan para sahabat dalam membangun peradaban yang maju di bidang sosial, politik dan ekonomi (Mu'nis, 2019).

Saat ini, tidak sedikit kita temukan beberapa orang memperlihatkan kepribadian buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dapat menemukan fenomena tersebut dari banyaknya penghuni di lembaga permasyarakatan, salah satunya ialah yang tergambarkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. Berdasarkan data awal yang ditemukan dari LPKA Kelas 1

Palembang, terdapat empat puluh narapidana anak dengan berbagai jenis tindak pidana yang mereka lakukan, seperti terlibat tawuran, pencurian, pencabulan, kekerasan, pembunuhan dan penggunaan obat-obatan terlarang (Rahmat, Wawancara, 9 Maret 2022).

Kepribadian buruk atau *akhlak al-mazmumah* dapat diantisipasi melalui internalisasi nilai-nilai agama. Sebagaimana pendapat Buya Kamba yang mengatakan, bahwa tujuan dari seluruh rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ialah untuk proses pembentukan karakter dan akhlak mulia. Misalnya, ritual sholat mengajari kita meninggalkan perbuatan keji dan munkar, ritual puasa mengajari tentang mengobarkan kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan hadits nabi Muhammad SAW; *Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia* (Kamba, 2018).

Dapat dikatakan bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LPKA kelas 1 Palembang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama bagi narapidana-narapidana tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan akhlak melalui penyuluhan agama. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud meneliti tentang pembinaan akhlak melalui penyuluhan agama terhadap narapidana anak di LPKA kelas 1 Palembang. Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi narapidana anak baik di dalam lembaga pemasyarakatan, maupun ketika berbau kembali di tengah masyarakat (Pamungkas, 2017). Adapun pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA kelas 1 Palembang dilaksanakan melalui penyuluhan agama oleh para penyuluh agama di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palembang.

Beberapa penelitian yang relevan telah dilakukan sebelumnya di antaranya Hidayatullah (2016); Nupus et al. (2021), Irfan (2019); Hayati (2018); Zulaikhah (2013); Marzuki (2009), Alim (2021); Ikhsanuddin (2022); Firdaus (2017); Pamungkas (2017); Utomo (2017). Berdasarkan proses telaah dari beberapa riset yang relevan, penulis menemukan banyak wawasan baru mengenai konsep *akhlak al-karimah* dan mengenai pelaksanaan pembinaan *akhlak al-karimah*. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merasa bahwa penelitian ini akan cukup signifikan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana terlaksananya pembinaan *akhlak al-karimah* melalui penyuluhan agama terhadap narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research (Eko Sugiarto, 2011) dan menggunakan pendekatan kualitatif (Husain Usman dkk, 2006). Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 yang berada di Jln. Inspektur Marzuki KM. 4,5 Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan yakni dengan metode observasi, pada penelitian ini penulis akan melakukan observasi terhadap LPKA Kelas 1 Palembang, pelaksanaan pembinaan akhlak al-karimah dan dampak dari pembinaan akhlak al-karimah terhadap para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara, penulis akan melakukan wawancara terhadap petugas di LPKA Kelas 1 Palembang mengenai bagaimana kondisi LPKA Kelas 1 Palembang termasuk bagaimana kondisi para narapidana anak, wawancara terhadap penyuluh agama mengenai pelaksanaan pembinaan akhlak al-karimah dan wawancara juga dilakukan terhadap beberapa narapidana anak mengenai tanggapan mereka mengenai adanya pembinaan akhlak al-karimah serta dampak yang mereka rasakan pada diri mereka. Sementara untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik

deskriptif-analisis yaitu penyajian data dengan cara menganalisis data yang diperoleh melalui teori-teori yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian (Mantra, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Akhlak Al-Karimah dalam Ajaran Agama Islam

Akhlak sering disebut dengan kesusilaan, sopan santun, moral atau budi pekerti, dalam Bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah *ethic*. Akhlak berperan sebagai pengatur pola sikap seseorang dalam kehidupannya baik yang berhubungan dengan sesama, alam, maupun Tuhan. Dalam ajaran Islam akhlak yang baik atau *akhlak al-karimah* mesti berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. (Muslim Nurdin, 1995) *akhlak al-karimah* akan membawa manusia kepada ketenangan batin. Dengan begitu maka akan menghasilkan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan (Firdaus, 2017). Sebagaimana pendapat Ibnu Miskawaih yang mengatakan bahwa batin yang baik akan menimbulkan tingkah laku yang baik, begitu juga sebaliknya kondisi batin yang buruk maka akan mencerminkan tingkah laku yang buruk pula (Prof. Dr. Hamka, 2019).

Imam al-Ghazali dalam karangan beliau yang berjudul *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa akhlak al-karimah adalah salah satu perangai pada diri baginda Rasulullah SAW dan merupakan perilaku para Shiddiqin (Al-Ghazali, 2020). Kemudian beliau juga menyatakan bahwa akhlak al-karimah mampu membawa nafsu syahwat dan rasa amarah seseorang menjadi kondisi akal yang terkendali dan sesuai pada syariat Islam. Kebalikan dari akhlak al-karimah adalah akhlak mazmumah yakni sebuah racun yang membinasakan bagi diri seseorang (Al-Ghazali, 2020). Dalam pandangan Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khawli, akhlak al-karimah ialah perangai seorang manusia yang telah terpatrit dalam jiwanya dan kemudian tercerminkan melalui tindakan-tindakan yang baik tanpa merasa keterpaksaan apapun dalam melakukannya (Ikhfanudin, 2022). Adapun Buya Hamka yakni seorang tokoh ulama modern yang berasal dari Sumatera Barat berpendapat bahwa akhlak al-karimah merupakan perangai dari para Rasul, orang-orang terhormat, dan perangai para muttaqin. (Ikhfanudin, 2022).

Dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak al-karimah hanya mampu didapatkan dari kegigihan para hamba yang bertakwa dan riyadlah yang tiada henti dalam menyembah Tuhannya. (Al-Ghazali, 2020). Lalu menurut Buya Nurshomad Kamba dalam buku *Kids Zaman Now* bahwa menanamkan akhlak al-karimah pada diri seseorang dapat melalui rangkaian ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah SWT (Kamba, 2018). Dalam Al-Qur'an terdapat mengenai salah satu rangkaian ibadah yakni sholat yang dapat menjauhkan diri seseorang dari perbuatan buruk (keji dan munkar) sebagaimana dalam QS. Al-Ankabut ayat 45.

3.2 Agama Sebagai Penyempurna Akhlak

Harun Nasution, agama ialah ikatan-ikatan yang harus dimiliki oleh seorang manusia sebagai pengikut dari sebuah agama (Ahmad Taofiq, 2018). Agama dalam pandangan Buya Hamka (1988) merupakan hasil integrasi iman dan ibadah. Ibadah muncul karena adanya Iktikad taat sedangkan iman dikarenakan adanya sikap patuh. Zakiah Daradjat (1991) juga memberikan pendapat mengenai agama, menurutnya suatu hal yang sulit untuk mendefinisikan agama, karena pengalaman dalam beragama bersifat subjektif, intern dan individual yang artinya setiap seorang manusia akan mengalami pengalaman dalam beragama yang tidak sama. Sedangkan menurut Buya Nurshomad Kamba (2018), beragama yaitu mengaplikasikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia dan menjadikan agama sebagai sumber timbulnya kasih sayang pada diri makhluk ciptaan Tuhan.

Buya Nurshomad Kamba memaknai agama sebagai situasi keilahian. Adapun agama Islam yakni agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk umat-Nya dengan perantara malaikat Jibril (Ahmad Taofiq, 2018).

A. H. Muhaimin mengemukakan bahwa peran agama yaitu *Pertama*, agama mengajarkan kepada seseorang agar sejahtera, damai, sabar, dan tawakal. *Kedua*, Agama sebagai pembentuk seseorang agar memperjuangkan kebenaran, keadilan, sabar, dan takut akan dosa. *Ketiga*, Agama menyerukan pada manusia agar tertanam sifat-sifat mulia atau terpuji dalam jiwanya (Sitti Amaliyah, 2013).

Agama dan akhlak saling berkaitan satu sama lain, dalam hal ini Hasan Al-Banna mengemukakan bahwa dengan adanya peran agama, akhlak al-karimah dapat dibina dengan tiga hal yaitu pemahaman, pembiasaan dan refleksi tingkah laku dengan bermuhasabah. Ketiga hal tersebut seharusnya dapat berperan sebagai salah satu pijakan dalam pembentukan akhlak al-karimah pada diri seorang muslim (Muh Risaldi, 2021). Kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan pemaparan mengenai metode dalam membina akhlak al-karimah yang meliputi pertama, memberikan nasihat baik yang disebut juga al-ma'uizhah al-hasanah yakni dengan memberikan penjelasan mengenai kebenaran-kebenaran dengan tujuan tercapainya kemaslahatan yang mengajak melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk (Khoiron Rosyadi, 2004). Kedua, metode pembiasaan yang berfungsi sebagai pembentuk akhlak al-karimah dengan mampu mengendalikan hawa nafsunya melalui pembiasaan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Ketiga, metode keteladanan merupakan metode yang mudah membentuk akhlak al-karimah seseorang, nasihat baik sebelumnya yang telah disampaikan akan mudah diterima dan diikuti sebab terdapat keteladanan yang baik atau uswatun hasanah dalam diri seorang penasihat (Mansur Hidayat, 2018). Mengenai uswatun hasanah, tentulah Rasulullah SAW sebagai teladan tertinggi, role model dan panutan yang baik lagi wajib dieteladani bagi setiap muslim selayaknya dalam QS. Al-Ahzab ayat 21.

Tujuan utama Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan hal tersebut, jelas sudah bahwa akhlak bukan hal yang dapat disepelekan bahkan kedudukannya lebih penting daripada ibadah. Karena beribadah memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan akhlak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa rangkaian ibadah dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Seandainya ibadah tersebut tidak membuat seseorang ber-akhlak al-karimah, itu artinya ibadah yang dilakukan hanyalah sebatas formalitas saja. Dalam beribadah tentu harus karena rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Beragama dan berakhlak merupakan kedua hal yang tak dapat dipisahkan, dalam konteks keilahian yakni sebagai dua hal yang mengarahkan umat-Nya kepada kebaikan. Beragama adalah berakhlak yaitu merefleksikan Tuhan sebagai kebaikan mutlak dan sebagai cinta dalam ragam kehidupan (Mu'nis, 2019).

3.3 Kenakalan Remaja dan Metode Penanganannya

Narapidana anak yang terdapat di LPKA Kelas 1 Palembang memiliki rentang usia yang bervariasi. Narapidana anak termuda yakni berusia 13 tahun dan yang tertua berusia 20 tahun. (Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022). Menurut Hurlock (1991), pada rentang usia 13-20 tahun anak telah memasuki fase remaja. Dikatakan seorang remaja ialah seseorang yang sedang berada fase transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Ketika seseorang sedang dalam masa peralihan ini, ada kemungkinannya akan mengalami beberapa perubahan psikologis pada dirinya seperti ingin terus menyendiri, kerap merasa bosan, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang tidak stabil, dan hilangnya kepercayaan dalam diri. Pada masa ini, jika seorang remaja tidak mendapat perhatian atau bimbingan yang baik dari seorang dewasa terdekat maka dapat mengakibatkan down syndrome,

melakukan berbagai percobaan-percobaan negatif yang memberikan kesenangan bagi remaja tersebut dan berakhir pada kenakalan remaja (Dadan Sumara, 2017).

Kenakalan remaja dalam Bahasa Inggris sering disebut *juvenile delinquency* yaitu sebuah gejala patologi sosial yang terjadi pada para remaja (Kartini Kartono, 1998). Dikemukakan juga oleh Santrok bahwa yang disebut kenakalan remaja yakni meliputi segala hal perilaku seorang remaja yang kemungkinan tidak dapat dimaklumi secara sosial karena salah satu bentuk pelanggaran dari aturan hukum pidana (Dadan Sumara, 2017). Seperti halnya kenakalan remaja yang dilakukan oleh para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang yang meliputi pencurian, tawuran remaja yang sampai menghilangkan nyawa orang lain, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pengedar narkoba, dan pencabulan (Pak Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022).

Banyak faktor pemicu mengapa remaja terjerumus dalam kenakalan remaja tersebut baik secara internal maupun secara eksternal (Dadan Sumara, 2017). Faktor internal dari terjadinya kenakalan remaja yakni Pertama, *identity crisis* yang dapat terjadi pada seorang remaja dikarenakan seorang remaja tersebut kesulitan dalam mengendalikan emosinya sehingga perilaku yang ditimbulkan mencetuskan tindakan-tindakan yang menyeleweng (Nur Hidayah & Huriati, 2017). Kedua, *low self control* yaitu sulitnya mengontrol diri dalam memilih perilaku yang tepat sehingga akan meleset ke arah perilaku yang menyeleweng (Mamat Supriatna Ramadana, 2019). Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu kenakalan remaja, pertama, hausnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, karena baik atau buruknya kondisi dalam keluarga sudah barang tentu akan menghasilkan dampak baik atau buruk dalam perkembangan psikis seseorang. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai keagamaan, tentunya menjadi salah satu penyebab mengapa seorang remaja melakukan kenakalan remaja. Karena agama memiliki peranan penting dalam nilai-nilai akhlak al-karimah dalam diri seseorang. Ketiga, dampak dari lingkungan masyarakat sekitar juga memberikan dampak baik atau dampak buruknya terhadap diri remaja. Apabila berada dalam lingkungan baik sudah barang tentu dampak baik yang diterima maka apabila berada dalam lingkungan yang buruk kemungkinan berdampak buruk pula bagi diri seorang remaja (Dadan Sumara, 2017).

Dengan adanya berbagai faktor penyebab dari kenakalan remaja tentunya terdapat tindakan-tindakan yang dapat menanggulangi kenakalan remaja tersebut. Pertama, tindakan preventif yaitu usaha pencegahan seperti adanya pembinaan terarah kepada para remaja baik di rumah ataupun di sekolah. Kedua, Tindakan Represif yaitu memberikan tindak hukum kepada pelanggar norma-norma sosial seperti mengadakan sanksi terhadap pelanggar aturan baik di rumah maupun sekolah. Ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi yaitu sebagai usaha yang dilakukan apabila tindakan lainnya telah dilakukan tapi dirasa masih diperlukan untuk mengubah tingkah laku pelanggar tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan khusus oleh ahli atau lembaga khusus (Dadan Sumara, 2017).

3.4 Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang

LPKA merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk dilakukannya pembinaan terhadap pelanggar hukum yang telah mendapat putusan peradilan dari hakim (Thaufiq, 2019). Sumatera Selatan hanya memiliki satu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yaitu LPKA Kelas 1 Palembang yang peresmian dilaksanakannya pada tahun 1978 dengan kapasitas penghuni hanya sebanyak 300 orang. Karena jumlah Narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang yang terus meningkat, disertai kurangnya sarana dan prasarana, akhirnya terjadi kelebihan daya tampung yang menimbulkan bermacam-macam dampak negatif, misalnya kurang tercapainya tujuan dari sistem Pemasyarakatan. Untuk itu, pada bulan Juli 2003 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merenovasi LPKA Kelas

1 Palembang yang saat itu masih terletak di Merah Mata. Lokasinya terletak ± 30 Km sebelah timur dari kota Palembang. Renovasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan fasilitas. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, dengan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan untuk melaksanakan pemindahan secara bertahap dari Mata merah ke Pakjo. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2011 LPKA Kelas 1 Palembang dilaksanakan peresmian oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun proses pemindahan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2011 (Thaufiq, 2019).

Saat ini, LPKA Kelas 1 Palembang terletak Jln. Inspektur Marzuki KM 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. LPKA Kelas 1 Palembang memiliki visi, "*Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.*" LPKA ini juga memiliki misi sebagai berikut. *Pertama*, mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi publik. *Kedua*, membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stake holder* dan masyarakat dalam upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan. *Ketiga*, mendayagunakan potensi sumber daya manusia agar memiliki inovatif serta berakhlak mulia (Thaufiq, 2019).

Saat pelaksanaan penelitian ini, LPKA Kelas I Palembang mempunyai daya tampung paling banyak 500 orang dengan jumlah hunian rata-rata pertahunnya sebanyak kurang lebih 40-150 orang. Dalam gedung LPKA Kelas 1 Palembang, ruangan untuk para penghuni dibedakan menjadi tiga yakni untuk tahanan, narapidana, dan kejahatan khusus narkoba. LPKA kelas I Palembang juga memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu tersedianya blok (kamar) untuk para tahanan yang layak, kamar mandi umum, masjid, aula tempat dilaksanakan berbagai pembinaan, perpustakaan serta tempat belajar para narapidana anak yang masih bersekolah. (Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022). Adapun jumlah pegawai LPKA Kelas 1 Palembang saat dilakukannya penelitian ini yaitu pejabat struktural sebanyak 15 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 25 orang dan jabatan fungsional umum petugas pengamanan sebanyak 18 orang (Thaufiq, 2019).

Selain itu, peneliti juga mendapatkan hasil data penelitian awal yang dilaksanakan selama bulan Maret sampai April 2022 di LPKA Kelas 1 Palembang, bahwa ditemukan 40 narapidana anak yang memiliki beragam kasus tindak pidana, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang sebanyak 7 orang, pengedar narkoba sebanyak 2 orang, kasus pembegalan sebanyak 4 orang, pencabulan sebanyak 8 orang, pencurian sebanyak 17 orang dan kasus pembunuhan sebanyak 2 orang (Pak Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022).

Sebagaimana telah diketahui bahwa LPKA Kelas 1 Palembang didirikan dengan beberapa visi dan misi, salah satunya mandayagunakan potensi manusia yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, maka dilaksanakan pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang terhadap para narapidana anak agar memahami nilai-nilai *akhlak al-karimah* sehingga *akhlak al-karimah* tersebut tertanam dalam jiwa para narapidana anak agar mereka sadar mengenai kesalahan-kesalahan dimasa lalunya dan berkeinginan mamperbaiki akhlaknya dikemudian hari (Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022).

Sebagaimana telah disinggung juga sebelumnya bahwa salah satu penanggulangan kenakalan remaja seperti yang telah dilakukan oleh para narapidana anak tersebut, yakni dengan tindakan *kuratif* dan rehabilitasi, dalam hal ini LPKA Kelas 1 Palembang telah menerapkan tindakan tersebut dengan dilaksanakan pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang (Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022).

3.5 Mekanisme Penyuluhan Agama Terhadap Narapidana Anak di LPKA Kelas 1 Palembang

Pembinaan *akhlak al-karimah* yang dilaksanakan di LPKA Kelas 1 Palembang dibina langsung oleh para penyuluh agama dibawah naungan kemenag kota Palembang melalui penyuluhan agama pada setiap hari Rabu pukul 10.00 s/d 12.00 WIB dengan berbagai acuan materi keagamaan. Kegiatan ini diikuti oleh empat puluh narapidana anak yang terdapat di Kelas 1 Palembang dan lima orang penyuluh agama sebagai pembina *akhlak al-karimah* di setiap pertemuannya. Hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Supratmi S.Ud selaku penyuluh agama yang membina *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang. "Pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang dilaksanakan satu kali pertemuan setiap minggunya pada hari Rabu pukul 10.00 s/d 12.00. Narapidana anak yang mengikuti pembinaan ini berjumlah empat puluh dan dibina oleh lima penyuluh agama yang bertugas sesuai jadwal." (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022).

Pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang diisi dengan berbagai materi dan kegiatan keagamaan seperti pemberian materi keagamaan, kegiatan belajar BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an), kegiatan praktek sholat, sholat bersama dan kegiatan konseling. Mengenai hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Supratmi S.Ud selaku penyuluh agama, sebagai berikut:

"Pembinaan *akhlak al-karimah* dilaksanakan melalui pemberian materi dan kegiatan keagamaan. *Pertama*, Pemberian materi keagamaan oleh para penyuluh agama, materi yang diberikan menyesuaikan jadwal yang telah disepakati pada setiap pertemuannya seperti akhlak, tauhid, fikih, sejarah islam, bimbingan berpidato, bimbingan khutbah nikah, bimbingan memimpin tahlil atau berzanji, belajar memimpin doa dan lain sebagainya. *Kedua*, kegiatan BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an) yakni dilaksanakan secara kelompok yang dikelompokkan sesuai dengan kemampuan para narapidana anak dalam membaca Al-Qur'an. Kegiatan baca tulis Al-Qur'an diisi dengan membaca Iqra' atau Al-Qur'an, menulis sepenggal ayat suci Al-Qur'an, hafalan juz amma, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an pilihan dan belajar tajwid dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, pelaksanaan praktek sholat dengan harapan agar para narapidana anak tersebut senantiasa ingat kepada Allah SWT dan bertujuan melatih agar sholat dapat terlaksana dengan baik serta benar bagi narapidana yang sebelumnya belum bisa sholat. *Keempat*, kegiatan sholat bersama yang dilaksanakan dengan harapan membentuk jiwa narapidana anak menjadi jiwa yang sehat sehingga menimbulkan ketenangan batin yang kemudian akan menimbulkan dampak yang baik bagi diri narapidana anak. *Kelima*, kegiatan konseling yang dilaksanakan dengan cara narapidana anak duduk secara berkelompok dan satu kelompok dipegang oleh satu penyuluh agama, bertujuan agar para narapidana anak tersebut mendapat bimbingan secara langsung dari para penyuluh agama dan setiap individu pada kegiatan konseling ini berkesempatan untuk bertanya atau sekedar bercerita. Adanya kegiatan konseling ini diharapkan agar dapat memotivasi narapidana anak agar terus bersemangat dalam mengikuti pembinaan *akhlak al-karimah* sekaligus memberi ruang keterbukaan para narapidana anak." (Supratmi, wawancara, 22 Maret 2022).

Pembinaan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode *mau'idzah*, metode *qishah* dan metode *uswah*. Sebagaimana pemaparan dari Ibu supratmi ketika diwawancarai oleh penulis, sebagai berikut:

"Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang. *Pertama*, metode pemberian *mau'idzah* (nasihat), dalam hal ini para penyuluh agama mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mengarahkan kepada hal yang baik dan menegur kepada para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang apabila melakukan keburukan melalui nasihat baik yang disampaikan secara langsung maupun dengan menggunakan perumpamaan. Para penyuluh agama menggunakan metode nasihat ini sesuai pada firman Allah SWT pada QS. An-Nahl ayat 125 yang artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan

Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik". *Kedua*, metode pemberian *Qishah* (cerita), para penyuluh agama mengangkat cerita yang bertemakan *akhlak al-karimah* dari Al-Qur'an, hadits maupun menceritakan secara langsung mengenai akhlak seorang muslim yang baik seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Menurut kami para penyuluh agama yang membina *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang, metode memberikan cerita ini dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya *akhlak al-karimah* pada jiwa para narapidana anak, yang kemudian akan mendorong tekad narapidana anak tersebut dalam memperbaiki akhlaknya. *Ketiga*, Metode *uswah* (keteladanan), dalam hal ini para penyuluh agama terus berupaya memberikan contoh yang baik terhadap para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang, bertujuan agar para narapidana anak tersebut mencontoh atau meniru keteladanan yang baik tersebut sehingga akan terealisasi di kehidupannya." (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022).

Selama berjalannya penelitian ini, juga menemukan beberapa penyebab yang menjadi penghambat dalam kegiatan pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang seperti durasi waktu yang terbatas, jumlah narapidana anak yang lebih banyak daripada penyuluh agama selaku pembina dan perbedaan latar belakang para narapidana anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Supratmi selaku penyuluh agama yang membina *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang, yakni:

"Dalam pelaksanaan pembinaan ini tentunya ada saja yang menjadi penghambat dalam terealisasinya kegiatan ini. Beberapa bentuk hambatan pada kegiatan ini yaitu *Pertama*, durasi waktu yang sedikit dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena pembinaan *akhlak karimah* dirasa kurang efektif dengan waktu yang hanya kurang lebih dua jam dan pertemuan yang hanya sekali dilakukan dalam seminggu. *Kedua*, jumlah narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang yang dibina lebih banyak dari pada jumlah para penyuluh yang bertugas di setiap pertemuannya. *Ketiga*, perbedaan latar belakang dari para narapidana anak seperti perbedaan mengenai pemahaman agama khususnya kemampuan baca tulis Al-Qur'an. Namun, dengan adanya beberapa hambatan tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak terlaksananya kegiatan ini. Beberapa hambatan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara agar tujuan tetap tercapai sebagaimana yang diharapkan, seperti adanya motivasi penuh dari petugas LPKA Kelas 1 Palembang kepada para narapidana anak yang membuat narapidana anak tetap bersemangat mengikuti dengan baik kegiatan pembinaan ini, dengan begitu maka durasi waktu yang sedikit tersebut akan terpakai dengan efisien. Selain itu, dengan adanya banyak petugas di LPKA Kelas 1 Palembang yang ikut serta dalam kegiatan pembinaan *akhlak al-karimah* membuat kondisi kegiatan tersebut tetap kondusif sebagaimana yang diharapkan. Perbedaan latar belakang para narapidana juga mampu diatasi dengan adanya pengelompokan berdasarkan kemampuan mengaji yang dibagi sesuai kelompok Al-Qur'an atau Iqra' sehingga mempermudah para penyuluh agama dalam melaksanakan pembinaan." (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022).

Pelaksanaan pembinaan *akhlak al-karimah* terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang ditargetkan. Menurut penyuluh agama yang membina, "Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan pembinaan *akhlak al-karimah* terus terlaksana seperti yang diharapkan. Sedikit demi sedikit dampak positif dari pembinaan *akhlak al-karimah* mulai timbul dalam diri narapidana anak tersebut sejak dilaksanakannya pembinaan seperti para narapidana anak mulai bersikap sopan daripada sebelumnya, para narapidana anak tersebut jarang bertengkar sesamanya dan narapidana anak tersebut berangsur-angsur dapat melaksanakan sholat serta mengaji dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, pembinaan *akhlak al-karimah* akan tetap dilaksanakan secara terus menerus dengan harapan terus memberikan dampak positif." (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022).

Pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang dilaksanakan menggunakan pendekatan pribadi dengan cara wawancara atau konsultasi secara langsung, serta menggunakan pendekatan kelompok dengan cara ceramah dan diskusi.

3.6. Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas 1 Palembang

Pada dasarnya, pembinaan *akhlak al-karimah* bertujuan agar setiap manusia mempunyai sikap, perangai, budi pekerti, *attitude* atau tingkah laku yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Adapun tujuan khusus dilaksanakan pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu *Pertama*, memahami tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus, agar para narapidana akan memahami betapa penting dan dibutuhkan *akhlak al-karimah* tersebut. *Kedua*, memperkuat hubungan antara akhlak dan ibadah, agar para narapidana anak memiliki iktikad yang baik dalam meningkatkan keimanan yakni mendatangkan *akhlak al-karimah* melalui rangkaian ibadah. *Ketiga*, mampu menerapkan nilai-nilai *akhlak al-karimah* dalam keseharian, agar para narapidana anak mengetahui mana yang baik dan buruk sehingga memberikan dampak positif dikehidupannya. (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022)

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kondisi akhlak para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang yakni dikategorikan dalam *akhlak mazmumah*. Untuk itu, eksistensi pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang harus dipertahankan dan terus dilakukan. Tentunya *akhlak mazmumah* narapidana anak tersebut apabila tidak adanya pembinaan *akhlak al-karimah* maka tidak akan ada perubahan yang baik dalam dirinya dan apabila telah berbaur kembali di masyarakat dikhawatirkan akan tetap meresahkan ditengah masyarakat. (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa narapidanan anak, ditemukan bahwa pembinaan akhlak memiliki dampak yang positif bagi diri anak. Sebagaimana pengakuan narapidana yang bernama DK ketika diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

"Pembinaan *akhlak al-karimah* memiliki dampak positif terhadap diri saya seperti saya sudah sedikit mampu mengaji dan metode pembinaan dari para penyuluh agama cukup menarik sehingga saya terus bersemangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan setiap pertemuannya. (DK, wawancara, 9 Maret 2022).

Pengakuan yang sama juga diakui oleh narapidana anak yang bernama AA, DD dan ABD yang mengatakan:

"Pembinaan ini membuat saya mulai menyadari penyesalan dalam diri karena telah melakukan kasus tindak pidana yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Karena adanya pembinaan ini, saya berinisiatif untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dengan adanya materi akhlak dari para penyuluh agama salah satunya mengenai materi sabar, saya berangsur-angsur mulai dapat merefleksikan sabar dikehidupan karena saya sebelumnya sangat sulit mengendalikan emosi sehingga sering marah yang kemudian menimbulkan pertengkaran kepada teman saya sesama narapidana. Pembinaan ini membuat diri saya menemukan tempat untuk membuka diri sehingga termotivasi untuk membenahi diri dari yang buruk menjadi seseorang yang baik." (ABD, wawancara, 9 Maret 2022).

Adapun narapidana yang mengatakan bahwa pembinaan *akhlak al-karimah* di LPKA Kelas 1 Palembang sangat penting dilaksanakan. Seperti yang dikatakan narapidana anak yang bernama JM:

"Pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama setiap hari Rabu merupakan hal yang penting karena diri saya mulai mampu sholat, mengaji, dan hadrah tidak lain karena hasil binaan dari penyuluh agama." (JM, wawancara, 9 Maret 2022).

Hasil wawancara penulis kepada beberapa para narapidana anak tersebut dianggap relevan mengenai kebenarannya karena penulis menganggap adanya perubahan signifikan yang positif dari diri narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang selama penulis melakukan observasi, perubahan positif tersebut tampak dengan adanya sikap yang sopan ketika narapidana berbicara kepada penyuluh agama, petugas LPKA maupun kepada sesama narapidana. Hal tersebut juga didukung oleh penyuluh agama selaku pembina *akhlak al-karimah* serta para petugas yang terus mengawasi para narapidana anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada penyuluh agama Ibu Supratmi S.Ud, yaitu:

“Pembinaan *akhlak al-karimah* telah menunjukkan hasil yang positif terhadap para narapidana anak di LPKA Kelas 1 Palembang, hal tersebut dibuktikan dengan para narapidana anak menjadi lebih sopan, lebih mudah diatur dari pada sebelumnya dan narapidana anak tersebut sudah jarang bertengkar terhadap sesamanya.” (Supratmi, wawancara, 9 Maret 2022).

Pemaparan sebelumnya disetujui oleh petugas narapidana anak LPKA Kelas 1 Palembang yang bernama Bapak Rahmat yang mengatakan sebagai berikut:

“Pembinaan *akhlak al-karimah* mulai menimbulkan dampak positif karena sebagian besar para narapidana anak tersebut sudah mulai mampu berbicara dengan lebih sopan daripada sebelumnya kepada para penyuluh agama maupun para petugas yang berada di LPKA Kelas 1 Palembang. Dampak positif tersebut ditampakkan oleh para narapidana anak yang semakin mudah untuk diatur dalam melaksanakan berbagai kegiatan di LPKA Kelas 1 Palembang.” (Rahmat, wawancara, 9 Maret 2022).

Dengan adanya dampak positif yang mulai timbul dari para narapidana anak, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan *akhlak al-karimah* memiliki alasan signifikan apabila terus dilaksanakan di LPKA Kelas 1 Palembang yang memiliki tujuan utama untuk membenahi *akhlak mazmumah*.

3.7 Model Pembinaan Narapidana Anak Berbasis Lembaga Permasyarakatan di Indonesia

Terdapat banyak LPKA yang tersebar di Indonesia, LPKA tersebut masing-masing memiliki model pembinaan yang berbeda tetapi tetap dalam satu tujuan. Proses pembinaan yang diterapkan LPKA di bawah Direktorat Jenderal Perasyarakatan, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal. Dalam hal ini, setiap LPKA wajib memenuhi hak setiap terpidana anak dengan memberikan fasilitas pendidikan formal (Yuliyanto, 2020). Meskipun sama-sama wajib menerapkan pendidikan formal, setiap LPKA di masing-masing provinsi memiliki model pembinaan yang beragam. Masing-masing dari LPKA tersebut bahkan melakukan kerja sama dengan beberapa yayasan untuk memfasilitasi pelatihan atau pemberian keterampilan di luar pendidikan formal.

Menurut Prabawa dan Suardana, lembaga permasyarakatan khusus anak mesti menitikberatkan pada pembinaan kepribadian dan kemandirian (Prabawa & Suardana, 2019). Upaya ini dilakukan agar mereka memiliki dorongan untuk membangkitkan kembali harga diri dan rasa bertanggung jawab mereka sebagai bekal untuk berbaur Kembali ditenagh masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah menjelaskan, bahwa sistem peradilan anak diberlakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini, konteks keadilan restoratif mengacu pada keutamaan yang berfokus pada membina, membimbing, mengawasi, dan mendampingi. Model pembinaan narapidana anak berbasis lembaga permasyarakatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang pada intinya diproyeksikan untuk menjadikan mereka tidak mengulangi perbuatannya serta kembali memiliki percaya diri untuk kembali hidup di tengah masyarakat melalui pelatihan-pelatihan kecakapan hidup. Dalam implementasinya, proses pembinaan narapidana anak di

dalam LPKA dikategorisasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, durasi hukuman, jenis kejahatan, serta kebutuhan narapidana yang disesuaikan dengan kriteria tertentu (Meilya, Nupus & Haila, 2020).

Tepat pada tanggal 5 Agustus 2015, Direktorat Jenderal Perasyarakatan telah meresmikan sejumlah 33 LKPA di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia (Yuliyanto, 2020). Setiap LPKA memiliki pendekatan pembinaan yang berbeda-beda. Misalnya di LPKA Kelas II Bandung yang memiliki enam program pembinaan utama, yakni pembinaan mental rohani, intelektual dan wawasan kebangsaan, olahraga dan kesenian, kemasyarakatan, kemandirian, dan peredaran uang (Yuliyanto, 2020). Dalam penerapan pembinaan rohani, LPKA Kelas II Bandung bekerja sama dengan Pesantren Miftakhul Jannah, beberapa yayasan, Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, serta HKBP setempat. Artinya, pembinaan kerohanian diterapkan lembaga ini untuk semua terpidana anak yang menghuni di dalamnya, terlepas dari keyakinan agama mereka, baik yang islam maupun kristen. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat juga dilibatkan oleh LPKA Kelas II Bandung untuk memberikan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan hingga aspek kemasyarakatan. Bahkan LPKA Kelas II Bandung juga melibatkan kalangan akademik untuk membina para terpidana anak, seperti civitas dari UPI, UNPAD, hingga ITB (Yuliyanto, 2020).

Berbeda halnya dengan model pembinaan yang diterapkan di UPT LPKA Kelas II A Salemba, Jakarta. Seperti yang diwajibkan kepada seluruh LPKA di bawah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, program pembinaan bagi terpidana anak yang diterapkan di LPKA Kelas II A Salemba yakni berupa pendidikan paket sebagai program pendidikan formal. Selain itu, LPKA Kelas II A Salemba juga memfasilitasi beberapa aktivitas inklusi sosial, aktivitas Pusteling (layanan perpustakaan elektronik keliling), pembinaan rohani islam, kebaktian dari yayasan gereja, ibadah rutin bagi umat budha, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan olahraga. Pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas II A Salemba juga mencakup aspek kemandirian dan beberapa keterampilan seperti kemampuan bahasa inggris, komputer, hingga keterampilan tangan (Mukhneri & Zulaikha, 2017).

Sementara itu, di LPKA Kutoarjo diterapkan model pembinaan berdasarkan keputusan menteri kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Dalam implementasinya, LPKA Kutoarjo menerapkan dua aspek pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diproyeksikan agar terpidana anak memiliki kualitas kepribadian yang lebih baik. Untuk memenuhi tujuan ini, mereka diberikan pembinaan berupa pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran akan hukum, hingga pembinaan integrasi di masyarakat. Sementara untuk pembinaan kemandirian, LPKA Kutoarjo menerapkan dua program utama didalamnya, yakni pelatihan keterampilan usaha mandiri dan industri kecil. Bidang yang diampu juga bervariasi. Keterampilan usaha mandiri dalam hal ini berkaitan dengan kreativitas, sementara untuk industri kecil tidak jauh dari bidang pertukangan, otomotif, hingga perikanan (Mochammad Kevin, Andry Rezaliano & Rahesli Humsona, 2018).

Pembinaan yang diproyeksikan untuk kepribadian dan kemandirian juga diterapkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati. Diketahui bahwa LPKA ini menerapkan pembinaan kepribadian melalui pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan formal, hingga pembinaan kesadaran akan hukum. Sementara itu, implementasi pembinaan kemandirian mencakup aktivitas pembinaan fisik, keterampilan, hingga kesenian. LPKA ini juga menerapkan pembinaan moral dengan melibatkan peran psikolog dan tokoh agama di dalam implementasinya (Riyan Ardinata & Rita Angraini, 2021).

Penerapan pembinaan yang sama juga ditemukan di LPKA Kelas 1 Blitar yang berlandaskan pada keputusan menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan

narapidana. Dalam implementasinya, LPKA Kelas I Blitar mendirikan program pembinaan nilai-nilai budi pekerti yang terdiri dari lima bidang pembinaan. Pembinaan pertama adalah keasadaran beragama yang melibatkan kerja sama dengan yayasan islam setempat untuk memfasilitasi pendidikan kerohanian islam dan pengarahannya ke akhlak. Pembinaan selanjutnya ialah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan melalui pemberian pembelajaran mata pelajaran PPKn. Sementara itu, pendidikan formal dan pendidikan non-formal merupakan bagian dari realisasi pembinaan nilai-nilai budi pekerti untuk aspek kemampuan intelektual. Seperti halnya LPKA pada umumnya, LPKA Kelas I Blitar juga memberikan pembinaan kesadaran hukum melalui upaya penyuluhan, dan pembinaan integrasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong (Rahayu, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun setiap LPKA memiliki proses pembinaan yang beragam, namun pada intinya tujuan akhir adanya pembinaan di LPKA ialah sama-sama untuk membentuk kepribadian dan kemandirian dari terpidana anak agar menjadi lebih baik. Bahkan dari semua proses pembinaan yang diterapkan oleh masing-masing LPKA di atas, satu aspek yang ditemui di dalam model pembinaan mereka adalah aspek keagamaan. Dengan program pembinaan yang beragam, keagamaan menjadi aspek yang diprioritaskan untuk dipahami oleh setiap terpidana anak.

Hal ini juga dapat ditemukan di dalam model pembinaan di LPKA Kelas 1 Palembang yang disertai dengan pembinaan *akhlak al-karimah*. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan hukum. Apabila melihat dasar hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditegaskan di dalam Pasal 103 bahwa anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau keagamaan. Alasan hukum lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih jelasnya ditegaskan di dalam Pasal 71A, bahwa bimbingan nilai agama diberikan bagi anak yang telah melakukan penyimpangan sosial sebagai bentuk perlindungan khusus mereka. Ternyata dasar hukum ini juga diturunkan melalui misi yang dicetuskan oleh LPKA kelas 1 Palembang, yakni membangun sumber daya manusia agar memiliki akhlak yang mulia (Thaufiq, 2019). Dalam penerapannya, LPKA kelas 1 Palembang mengusung program pembinaan *akhlak al-karimah* dengan melibatkan para penyuluh agama kota Palembang yang dianggap berkompeten dalam membina akhlak para narapidana anak di LPKA kelas 1 Palembang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana anak dilakukan dengan cara memberikan *mau'idzah* atau nasihat, *qishah* atau cerita, dan *uswah* atau keteladanan. Penulis juga menemukan terdapat perubahan yang signifikan dalam perilaku narapidana anak, sehingga pembinaan melalui penyuluhan agama dinilai sangat penting dilakukan di LPKA kelas 1 Palembang. Berdasarkan hasil temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa agama merupakan kondisi ketuhanan yang menuntun kepada kebaikan, sehingga orang yang beragama akan merefleksikan kebaikan dan mencerminkan kasih sayang dalam kehidupannya. Oleh karenanya, pembinaan agama kepada narapidana anak akan mampu mentransformasikan akhlak anak dari *akhlakul majmumah* menjadi *akhlakul karimah*, yang kemudian akan membangun kembali jati diri anak sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taofiq. (2018). Agama dan Filsafat Dalam Perspektif Harun Nasution. *Jurnal Reflektika*, Vol. 13 No, 159.
- Al-Ghazali. (2020). *Ihya Ulumuddin (buku keenam) Terj. Purwanto*. Marja.
- Alim, A., Al Hamat Program Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani, A., Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani Islam SMK Negeri, P. DI, Putri Bogor Mawardi, G., Al Hamat, A., & Ibn Khaldun Bogor, U. (2021). Program Pembinaan Akhlak Dalam Kegiatan Rohani Islam di SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 6(1), 19–34. <https://doi.org/10.37216/TARBAWI.V6I1.352>
- Ardinata, R., & Angraini, R. (2021). Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati. *Journal of Civic Education*, 3(4), 407–413. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i4.384>
- Dadan Sumara. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4 No., h. 346.
- Eko Sugiarto. (2011). *Menulis Skripsi*. Pustaka Sembada.
- Elizabeth B. Hurlock. (1991). *Perkembangan : suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan edisi kelima, Terj. Istiwidayanti & Soedjarwo*. Erlangga.
- Firdaus, F. (2017). Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/AL-DZIKRA.V11I1.1813>
- Hamka. (1988). *Tasawuf Modern*. Pustaka Panjimas.
- Hayati, M. (2018). Pembinaan Moral Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Narapidana Di Blok Melati LP Kelas II A Kota Mataram. *Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.31764/IBTIDAIY.V4I1.1060>
- Hidayatulloh, A., Iwan Setiawan Jurusan Manajemen Dakwah, A., Dakwah dan Komunikasi, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2016). Pembinaan Akhlak Narapidana di Pondok Pesantren At- Taubah Lembaga Pemasarakatan Cianjur. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 35–5-. <https://doi.org/10.15575/TADBIR.V1I1.126>
- Husain Usman dkk. (2006). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Ikhfanudin. (2022). Konsep al-Akhlak al-Karimah: Studi Komparasi Pemikiran Syekh Abd al-Wahhab al-Sya'rani dalam Kitab al-Minan al-Kubra dengan Syekh Muhammad Abd al-Aziz al-Khawli dalam Kitab al-Adab al-Nabawi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 150–165. <https://doi.org/10.15575/JPIU.13657>
- irfan, try wiganda, hasrul, hasrul, & Isnarmi, I. (2019). Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru). *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 1–7. <https://doi.org/10.32939/ISLAMIKA.V19I01.320>
- Kamba, M. N. (2018). *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam*. Pustaka Iman.
- Kartini Kartono. (1998). *Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoiron Rosyadi. (2004). *Pendidikan Profetik*. Pustaka Belajar.
- Mansur Hidayat. (2018). Konsep Pembinaan Kepribadian Anak Menurut Al-Ghazali. *Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo*, h. 59.
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Belajar.
- Marzuki, M. (2009). Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/HUM.V9I1.3781>
- Meilya, I. R., Nupus, H., & Haila, H. (2020). Pembinaan Perilaku Sosial dan Akhlak Mulia pada Narapidana Anak melalui Kegiatan Pelatihan Kecakapan Hidup. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 7(1), 15–27. <https://doi.org/10.36706/JPPM.V7I1.11501>
- Mu'nis, H. (2019). *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad Saw (Abdurrahman Jufri (ed.); Terjemah)*. Imania.

- Muh Risaldi. (2021). Metode Pembinaan Akhlak Islami Perspektif Hasan Al-Banna. *Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar*, h.64.
- Mukhneri, & Zulaikha, S. (2017). Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta. *Improvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 4(1), 111.
- Nupus, H., Manalullaili, & Riznanda, W. A. (2021). Teachers' Beliefs in Learners' Autonomy in English Language Learning: A Case Study at MA Masdarul Ulum. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 26(1), 55–67.
- Nur Hidayah & Huriati. (2017). Krisis Identitas Diri Para Remaja. *Sulesma : Jurnal Wawasan Keislaman*, Vo.1 No. 1, h. 55-75.
- Nurdin, M. (1995). *Moral dan Kognisi Islam*. CV Alfabeta.
- Pamungkas, M. I. (2017). Akhlak Muslim: Membangun Karakter Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 38–53. <https://doi.org/10.52434/JP.V8I1.70>
- Prabawa, I. M. A., & Suardana, I. W. (2019). Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah Umur. *Kertha Wicara*, 8(9), 1–17.
- Prof. Dr. Hamka. (2019). *Lembaga Budi*. Republika.
- Rahayu, M. (2019). Pembinaan Nilai-Nilai Budi Pekerti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. *Skripsi Universitas Negeri Malang*.
- Ramadona, M. S. (2019). Kontrol Diri : Definisi dan Faktor. *Jurnal Of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, Vol. 3 No., h. 66.
- Rezaliano, M. K. A., & Humsona, R. (2018). Strategi Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20738>
- Sigit Tri Utomo. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 11 No, 55–68.
- Sitti Amaliyah. (2013). Agama Sebagai Sumber Modal dan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Masyarakat. *Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan STAIN Palopo*, h. 33.
- Thaufiq. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Tahap Asimilasi Di LPKA Klas 1 Palembang Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam - Repository UIN Raden Fatah Palembang. *Thesis Fakultas Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam*.
- Yulianto. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.20 No., 103–116.
- Yuliyanto. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 20(1), 103–116.
- Zakiah Daradjat. (1991). *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang.
- Zulaikhah, S. (2013). Urgensi Pembinaan Akhlak Bagi Anak-Anak Prasekolah. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.21043/EDUKASIA.V8I2.758>